

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dalam hidup tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam juga telah menjelaskan secara detail mengenai aturan jual beli. Salah satu tempat yang digunakan kegiatan jual beli atau bisnis yaitu pasar. Hingga saat ini pasar menjadi tempat terpenting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat pasar bukan hanya sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga forum berinteraksi sosial (Falucky, 2017).

Menurut ahli ekonomi, Adam Smith mendeskripsikan pasar merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi yang ditukarkan dengan uang. Menurut Ehrenberg pasar merupakan suatu tempat antara penjual dan pembeli melakukan tukar menukar barang dan jasa. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo tidak hanya terbatas pada tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, melainkan juga sebagai sebuah mekanisme yang dapat mengatur kepentingan dari kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan mekanisme transaksi supaya kepentingan kedua belah pihak bisa terpenuhi (Pasla, 2023).

Pasar konvensional menawarkan beragam barang dagangan, mencakup bahan pokok, pakaian jadi, makanan, dan barang-barang lainnya. Integritas dan kesetaraan sangat penting ketika melakukan transaksi, khususnya bagi individu yang terlibat dalam bisnis. Memahami kelebihan dan kekurangan transaksi penjualan sangatlah penting. Agar keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan dapat dianggap sebagai berkah di akhirat, maka semua pihak yang terlibat harus merasa diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan. Dulu hingga sekarang seringkali masih banyak penipuan dalam hal transaksi jual beli. Padahal Islam melarang segala bentuk penipuan, baik dalam urusan jual beli maupun

segala bentuk muamalah. Seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an surah Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wa aful-kaila izā kiltum wa zinū bil-qisṭāsil-mustaqīm(i), zālika khairuw wa ahsanu ta'wīlā(n).

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Ayat ini menjelaskan bahwa sempurnakanlah secara sungguh-sungguh dalam takaran apabila kamu menakar untuk pihak lain, dan timbanglah dengan neraca yang lurus dan jujur yakni yang benar dan adil. Dalam Islam, umat Islam dihimbau untuk melakukan aktivitas berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu melakukan transaksi yang jujur secara moral dan tidak merugikan orang lain. Penipuan bisnis mencakup berbagai aktivitas terlarang, termasuk praktik penipuan pengurangan skala atau berat barang, sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang dengan ukuran yang tidak sesuai. Timbangan adalah alat yang digunakan dalam perdagangan untuk mengukur dan menakar barang yang dibeli dan dijual, biasanya dinyatakan dalam kilogram (Wijaya, 2021).

Perilaku pedagang merupakan suatu sifat yang mencerminkan respon lingkungan terhadap keadaan saat ini. Lingkungan yang dimaksud adalah persoalan kemasyarakatan atau akibat dari tindakan pemerintah. Pedagang biasanya merespons ketika ada masalah terkait kenaikan premium, yang sebelumnya hanya menjadi kekhawatiran yang berkembang. Para pedagang dengan cepat menaikkan harga barang impor mereka sebagai respons terhadap masalah ini, bahkan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan tersebut. Fenomena di atas mengacu pada respon yang ditunjukkan oleh para pedagang ketika membuat penilaian, kadang-kadang disebut sebagai reaksi atau perilaku pedagang dalam keadaan saat ini.

Dalam perilaku perdagangan, ada beberapa perilaku yang biasa terjadi saat melakukan perdagangan. Perilaku tersebut antara lain: dalam hal takaran, kualitas

produk, keramahan, menepati janji, pelayanan, empati, persaingan, usaha dan pencatatan seluruh transaksi penjualan (Falucky, 2017). Dalam ajaran Islam, etika menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhususkan diri pada situasi tertentu, Allah SWT menggambarkan orang-orang sukses adalah orang-orang yang mengarahkan segala tindakannya ke arah yang baik, menganjurkan apa yang benar dan melarang apa yang salah, bahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisnis (muamalah) (Widiastuti, 2017).

Etika bisnis Islam mengacu pada praktik menggabungkan prinsip-prinsip dan ajaran yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits ke dalam perilaku bisnis seseorang, sehingga menciptakan pendekatan yang kohesif dalam menjalankan perusahaan. Rasulullah SAW sebagai pengusaha sejahtera menjadi teladan dan menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha berbasis syariah (Maro'ah, 2019). Contoh nilai-nilai ini adalah integritas, kejujuran, kesetaraan, kebebasan, kebahagiaan, dan kasih sayang. Menerapkan standar-standar moral ini akan menghasilkan perbaikan sifat manusia secara keseluruhan. Meskipun setiap individu mungkin memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai, Al-Quran dan Haditslah yang menjadi sumber pedoman resmi bagi umat Islam, yang mengatur perilaku mereka dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis (Usman, 2022).

Etika bisnis Islam berupaya untuk menginstruksikan individu dalam membina kemitraan yang kolaboratif, saling membantu, dan menahan diri untuk tidak memendam rasa iri dan mencari balasan atas hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Etika bisnis dalam Islam bertujuan untuk mengatur operasi ekonomi, karena etika ini mengacu pada penalaran ilmiah dan teologis untuk membuat penilaian etis. Landasan penelitian dalam bidang eksistensi manusia ini adalah pengamatan bahwa keyakinan agama pada umumnya mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbedaan moral, termasuk gagasan tentang kebenaran, perbuatan salah, dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang lain. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang etika bisnis Islam sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam usaha ekonomi. Khususnya pedagang di pasar konvensional yang melakukan kegiatan jual beli (Falucky, 2017).

Etika bisnis harus dipahami dengan jelas oleh para pebisnis. Jika menyangkut etika dipahami sebagai seperangkat konsep moral yang membedakan antara yang benar dan yang salah, maka dalam Islam banyak terdapat kata-kata yang mempunyai padanan yang hampir sama dengan pengertian tersebut, yaitu: *khuluk, khair, birr, adl, hak* dan takwa. Mengacu pada hal yang telah disebutkan, maka konsep etika bisnis Islam bersumber dari dua hukum utama, hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena dalam Al-Quran Allah SWT melarang seorang hamba mengkonsumsi sebagai dari harta yang lain dengan jalan batil. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi
lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamūn*

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasulullah mengajarkan etika bisnis Islam. Kaum muslim pedagang harus mengetahui hukum jual beli. Diriwayatkan bahwa Umar RA berkeliling pasar dan menggunakan tongkat untuk memukul beberapa pedagang, sambil berkata: Tidak seorang pun boleh berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami aturan perdagangan. Sebaliknya, itu termasuk pelanggaran riba, disadari atau tidak.

Rasulullah SAW telah banyak memberikan petunjuk tentang etika bisnis, diantaranya (Mustofa, 2013) dalam (Maro'ah, 2019) adalah: (a) Prinsip kejujuran (*Shidiq*), karena memiliki sikap jujur dan selalu menepati janji, tidak menutupi cacat barang dan tindakan lainnya yang menyebabkan kerugian konsumen. (b) *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, menjadi pelayan bagi masyarakat, kemampuan berkomunikasi secara efektif, memberikan contoh yang baik, dan mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Nilai-nilai bisnis adalah mudah bergaul, penjual yang cerdas, mampu bekerja sama dengan tim, berkoordinasi dan mengontrol. Jadi dalam hal ini penjual harus ramah pembeli dan mampu

mendesripsikan barangnya dengan baik dan terpercaya. (c) Amanah, mempunyai ciri-ciri dimana seseorang dikatakan amanah bila berperilaku jujur, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, berani berbuat benar, dan membangun reputasi yang baik. Contohnya: Jangan melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat tegas melarang pengusaha mengucapkan sumpah palsu dalam melakukan transaksi komersial Dalam hadist sunan An-Nasa'i (5324), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Barangsiapa mengambil hak saudaranya dengan sumpah (palsu), maka Allah akan mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkan surga baginya.*" Saat ini, praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sering terjadi karena dapat membujuk pembeli sehingga meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus dipahami meskipun keuntungannya melimpah, namun hasil yang didapat tidak membawa keberkahan. (d) *Fathanah*, seorang pebisnis harus mempunyai kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda maka akan muncul kreativitas, ide, dan wawasan. Oleh karena itu, hendaknya kita meneladani sifat rasulullah dalam berbisnis dan berdagang, agar ketika mencari uang tidak hanya memikirkan dunia saja tetapi juga akan selalu memikirkan akhirat agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri.

Tidak sedikit pedagang yang melakukan pelanggaran melakukan bisnis. Hal seperti ini mudah terjadi di pasar tradisional. Perilaku Penyimpangan tersebut antara lain tercampurnya barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah, pengurangan takaran dari timbangan. Hal seperti ini dilarang oleh hukum syariah. Sebab hukum Islam sangat menganjurkan untuk mengikuti etika dalam berbisnis.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pedagang sembako Pasar Benowo Surabaya karena bahan-bahan pokok seringkali menjadi kebutuhan konsumen dan sebagian besar pedagangnya beragama Islam, namun dalam proses jual beli kerap terjadi kecurangan dan praktik yang diharamkan karena manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pedagang grosir sering kali mengabaikan etika dalam bertransaksi. Para pedagang ini selalu melakukan apapun yang mereka inginkan demi mengejar keuntungan.

Di dalam praktik perdagangan kerap terjadi ketidakjujuran dalam menjelaskan deskripsi barang dagangan, ketidakadilan dalam melakukan takaran penimbangan serta suasana yang tidak kondusif ketika proses perdagangan terjadi. Sedangkan dalam Islam telah dijelaskan secara detail mengenai perilaku perdagangan, salah satunya yaitu antara penjual dan pembeli harus memiliki rasa suka saling suka.

Berdasarkan hasil Observasi dan mendapatkan informasi dari beberapa pelanggan di pasar Benowo pada tanggal 21 September 2023 terdapat adanya ketidakramahan penjual, dan ketidakadilan penjual.

Melihat permasalahan tersebut penelitian ini menarik untuk dilakukan secara mendalam kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional Benowo berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Maka peneliti mengangkat judul **“Perilaku Pedagang Sembako Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Benowo Surabaya)”** sebagai bahan penelitian tugas akhir kuliah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana perilaku pedagang Sembako Pasar tradisional Pasar Benowo Surabaya dalam perspektif etika bisnis Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan perilaku pedagang Sembako Pasar tradisional Pasar Benowo Surabaya dalam perspektif etika bisnis Islam?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

a. Bagi Civitas Akademik

Untuk mengembangkan dan memperluas informasi mengenai perilaku Pedagang Pasar Benowo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini juga harapannya dapat dijadikan referensi bagi civitas akademik yang ingin melakukan kajian dalam bidang perdagangan.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah terutama perdagangan. Sekaligus untuk mengkaji lebih dalam suatu permasalahan dalam sistem penimbangan oleh pedagang di pasar.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai upaya untuk memperluas informasi dan wawasan mengenai gambaran yang ditulis peneliti sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk meningkatkan penekanan dan kedalaman penelitian ini, serta keterbatasan peneliti dalam hal pengetahuan dan waktu, kiranya terdapat pembatasan masalah. Maka peneliti hanya membahas terkait: Perilaku Pedagang Sembako dalam Perspektif Etika Bisnis Islam yang ditinjau dari lima dasar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.